



P U T U S A N

No 12 K / Pid / 2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 17 Mei 2004 No.17 / Pid.B / 2004 / PN.Wnsb. dalam putusan mana terdakwa :

AGUS TRI WANDOYO, tempat lahir di Wonosobo, umur / tanggal lahir 55 Tahun / Tahun 1948, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani No.191 Wonosobo, agama Kristen, pekerjaan Sopir, Termohon Kasasi / Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. Listyawati Setyaningsih yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan Terdakwa II. Agus Tri Wandoyo sekitar bulan Juni 2002 sampai dengan bulan Juli 2002 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2002, bertempat di Perumahan Limas Garden Blok B.2 RT.02 / RW.05, Kelurahan Jlamprang, Kecamatan / Kabupaten Wonosobo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan membujuk / merayu agar mau menamakan modal dalam usaha catering dengan bagi keuntungan, menggerakkan Ny. Marliani Laoli untuk menyerahkan uang sebesar Rp.179.000.000,- kepada Terdakwa I, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa I. Listyawati Setyaningsih yang mempunyai usaha catering dan sudah kenal dengan Ny. Marliani Laoli, yang mana Ny. Marliani Laoli menganggap Terdakwa I seperti keluarga sendiri, sering berurusan bisnis dengan terdakwa I, -
pernah.....



pernah menitipkan pakaian agar dijual dan pembayarannya pun lancar, suatu ketika memang usaha catering Terdakwa I kelihatan maju hingga Terdakwa I mengajak Ny. Marliani Laoli agar mau / bersedia untuk menanamkan modalnya dengan bagi keuntungan, karena Terdakwa I mendesak terus dan sering bertemu dengan Ny. Arliani Laoli serta pernah menitipkan pakaian kepada Terdakwa I agar dijual dan pembayarannya pun lancar maka membuat Ny. Marliani Laoli tergerak hatinya untuk mencoba menanamkan modalnya dan pada tanggal 11 Juni 2002 setelah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa I sebesar Rp.50.000.000,- menyerahkan sejumlah uang tersebut Terdakwa I bertemu lagi dengan korban dan mengatakan pihak yang memesan catering belum membayar jika catering dihentikan tanggung nanti mereka tidak membayar dan meminta agar Ny. Marliani Laoli menanamkan modal lagi dan pada tanggal 05 Juli 2002 menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.50.000.000,- pada tanggal 8 Juli 2002 menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.25.000.000,- dan tanggal 15 Juli 2002 menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.54.000.000,- ;

Dalam mengelola usaha catering tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa II ikut memasukkan snack kadus, menyiapkan snack yang siap diambil pemesan serta pernah mengantarkan pesanan kealamat pemesan dan dari usaha catering yang dikelola Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tersebut sebagian modal Ny. Marliani Laoli telah dikembalikan sebesar Rp.71.500.000,- dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai sekolah serta kuliah anak-anak para Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa I telah memberitahukan kepada Terdakwa II bahkan uang yang dipergunakan untuk mengelola catering, memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai sekolah serta kuliah anak-anak adalah uang dari Ny. Marliani Laoli untuk modal usaha catering yang dikelolanya ;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo 55 (1) ke-1e KUHP jo 64 (1) KUHP ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Listyawati Setyaningsih yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan Terdakwa II. -----

Agus.....



Agus Tri Wandoyo sekitar bulan Juni 1002 sampai dengan bulan Juli 2002 atau setidaknya pada tahun 2002, bertempat di Jalan A. Yani No.191 Wonosobo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.107.500.000,- yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu Ny. Marliani Laoli dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa I. Ny. Listyawati Setyaningsih yang mempunyai usaha catering kenal dengan Ny. Marliani Lali bahkan Terdakwa I dianggap seperti keluarga sendiri sering berurusan bisnis dengan Terdakwa I misalnya memesan snack kepada Terdakwa I dan Ny. Arliani Laoli pernah dititipkan pakaian agar dijual dan pembayarannyapun lancar, suatu ketika Terdakwa I yang mempunyai usaha catering mengajak Ny. Marliani Laoli untuk menanamkan modalnya dengan bagi keuntungan, Ny. Marliani Laoli setuju atas tawaran tersebut dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.107.500.000,- akan tetapi setelah ditunggu-tunggu korban, Terdakwa I tidak pernah memberikan keuntungan dari usaha mengelola catering yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II bahkan sejumlah uang tersebut oleh Terdakwa I dan II tanpa seijin korban dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai sekolah / kuliah anak-anaknya, maupun dipinjamkan kepada seseorang ;

Perbuatan diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo 55 (1) ke-1e KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Listyawati Setyaningsih dan Terdakwa II. Agus Tri Wandoyo bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melanggar pasal 372 KUHP jo 55 (1) ke-1e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 18 Nopember 2002 dipergunakan dalam perkara lain / Rohmadi, dan 4 -----
(empat).....



(empat) lembar Surat pernyataan tanda terima uang tertanggal 11 Juni 2002, 05 Juli 2002, 8 Juli 2002, 15 Juli 2002 dikembalikan kepada Ny. Marliani Laoli ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 372 KUHP jo 55 (1) ke-1e KUHP Terdakwa telah dibebaskan dari semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Listyawati Setyaningsih, dan Terdakwa II. Agus Tri Wandoyo dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena dari Dakwaan alternatif Pertama tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Listyawati Setyaningsih dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Penggelapan ;
4. Menyatakan Terdakwa II. Agus Tri Wandoyo, dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan alternatif ke dua ;
5. Membebaskan Terdakwa II. Agus Tri Wandoyo oleh karenanya dari dakwaan alternatif ke dua tersebut ;
6. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
7. Membebaskan biaya perkara untuk Terdakwa II kepada Negara ;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Listyawati Setyaningsih oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
9. Menetapkan lamanya Terdakwa I ditangkap dan / atau ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
10. Memerintahkan supaya Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

12.....



12. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 18 Nopember 2002, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan tanda terima uang masing-masing tertanggal 11 Juni 2002, 05 Juli 2002, 08 Juli 2002 dan 15 Juli 2002 dikembalikan kepada saksi Ny. Marliani Laoli ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.02 / Akta Pid / 2004 / PN.Wnsb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2004 Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Wonosobo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 8 Juni 2004 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Wonosobo pada tanggal 10 Juni 2004 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo untuk Terdakwa II Agus Tri Wandoyo adalah merupakan pembebasan tidak murni karena :

1. Telah melakukan Kekeliruan dalam Menerapkan Hukum :

1.1. Tidak mempertimbangkan secara cukup dan obyektif fakta hasil pemeriksaan dipersidangan :

- a. Terdakwa I sebagai ibu rumah tangga bersama suaminya (Terdakwa II. Agus Tri Wandoyo) mengelola usaha catering di rumahnya di Jalan A. Yani No.191 Wonosobo) ;
- b. Para Terdakwa masih tidur seranjang dan harmonis, tanpa ada perjanjian khusus dalam perkawinan, selalu membicarakan bersama masalah keluarga termasuk kebutuhan ekonomi untuk pemecahannya dengan membuka usaha bersama catering dengan permodalan baik meminjam di Bank dengan jaminan rumah yang ditempati di Jalan A. Yani No.191 Wonosobo dan harta mertua Terdakwa II di Singkir (orang tua Terdakwa I) maupun dengan meminjam modal dari orang lain ;

c.....



c. Meralisasi kehendak para Terdakwa, atas persetujuan dan setahu Terdakwa II, ia Terdakwa I membujuk saks- Ny. Marliani Laoli untuk memberi tambahan modal catering dengan mengatakan Supaya Saksi Bersedia Membantu Modal Usaha Catering Yang Dikelola Terdakwa I Dengan Suaminya Terdakwa II Dengan Bagi Hasil, Telah Setahu Dan Sepersetujuan Suami Saya (Terdakwa II), bahkan ucapan yang sama setiap kali hendak mengambil uang tersebut kepada saksi korban, adalah fakta yang dikuatkan :

* Keterangan Terdakwa I pada saat konfrontir tanggal 29 Juli 2003, dihadapan penyidik Wiyono dengan kesaksian Ny. Marliani Laoli dan Rachmadi saya tidak mau dikorbankan sendiri, karena yang saya lakukan ini adalah kerja sama dengan setahu dan sepersetujuan suami saya (Terdakwa II) sebagian hasilnya untuk kebutuhan keluarga kami dan biaya kuliah anak di Yogyakarta, dan sekaligus dipinjamkan kepada ibu Elly, suami saya harus juga diminta pertanggung jawaban ;

* Keterangan Terdakwa I tersebut telah diulangi diangkap oleh saksi korban Ny. Marliani Laoli di persidangan yang semula Terdakwa I membantahnya, namun kemudian membenarkan pada saat fakta hukum hasil konfortir tersebut diungkapkan dengan keaaksian Rachmadi maupun verbalisan Wiyono ;

- Pada saat Terdakwa I tidak lagi mengembalikan uang saksi korban Ny. Marliani Laoli dari semula Rp.179.000.000,- dikurangi pengembalian sebanyak Rp.71.500.000,- yang selalu dicatat dilembaran Surat Pernyataan pengambilan uang oleh Terdakwa I tetap dihadapan Terdakwa I sendiri sehingga masih bersisa Rp.107.500.000,- dan uang saksi Rachmadi bersisa Rp.83.250.000,- saksi korban mendatangi Terdakwa I di rumahnya ternyata telah lama meninggalkan rumah di Wonosobo, sebaliknya atas pertanyaan para saksi Terdakwa II selalu mengatakan Saya Juga Tidak Tahu Kemana Dan Sudah Lama Terdakwa I Meninggalkan Rumah Tanpa Memberitahu Kemana Saya Juga Mencari-cari dan pada kesempatan tersebut para.....



para saksi korban selalu memberitahu kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I belum mengembalikan uang saksi, serta menganjurkan Terdakwa II jika benar demikian supaya melaporkan kepada yang berwajib namun Terdakwa II tidak mau melakukannya karena terungkap fakta bahwa sesungguhnya kepergian Terdakwa I meninggalkan rumah atas persetujuan Terdakwa II guna menghindari desakan saksi korban menagih uangnya ;

- Akhirnya Terdakwa I kembali kerumahnya di Wonosobo pada tanggal 18 Nopember 2002, lalu dengan dihadiri saksi Alimin, SH, saksi Marliani Laoli, saksi Rachmadi, saksi Purwanto, dan Purnomo (tidak didengar di sidang) beserta para Terdakwa dan tercapai kesepakatan atas permintaan para Terdakwa supaya diberi waktu 3 bulan untuk mengembalikan uang para saksi korban dengan jaminan rumah dan tanah di Jalan A. Yani No.191 Wonosobo, dengan menyerahkan SPPT PBB atas nama Agus Tri Wandoyo (Terdakwa II) yang dituangkan dalam surat pernyataan 18 Nopember 2002 yang ditanda tangani para Terdakwa dan para saksi, ternyata dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa II menyerahkan SPPT tersebut karena memahami SPPT tersebut tidak bernilai hukum menyita tanah dan rumah jaminan dikemudian hari, ternyata maksud surat pernyataan itu tidak benar dilaksanakan oleh para Terdakwa tetapi membuktikan sebagai upaya mengulur waktu menghindari tanggung jawab pengembalian uang para saksi korban ;

- Bahwa dipersidangan ternyata pula bahwa atas keterangan Terdakwa II isterinya (Terdakwa I) pernah membicarakan kepadanya bahwa ia Terdakwa I diminta Ny. Mulwohadi mencairkan pinjaman uang Nantinya Diberi Persenan, membawa konsekwensi hukum bertambahnya fakta bukti bahwa memang sejak awal antara para Terdakwa telah ada --

kerja.....



kerja sama yang sedemikian erat melakukan perbuatan tersebut;

1.2. Adanya fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang sesungguhnya tidak pernah terungkap di persidangan dan atau ditulis tidak secara utuh atau keliru yakni :

- Halaman 13 dari putusan bahwa tanggapan Terdakwa I kepada keterangan saksi Ny. Marliani Laoli bahwa Terdakwa I sudah mengangsur Rp.17.500.000,- tetapi hanya ditulis Rp.10.000.000,- seharusnya ditambah keterangan bahwa hal tersebut telah dibantah oleh saksi korban Ny. Marliani Laoli karena semua pengembalian uang dari Terdakwa I selalu dicatat dihadapan Terdakwa I dibalik lembaran Surat Pernyataan pengambilan uang keseluruhannya berjumlah Rp.71.500.000,- tanpa pernah ada bagi hasil, jauh lebih besar dibanding keterangan Terdakwa I bahwa telah mengembalikan uang sekitar Rp.55 juta sampai Rp.60 juta ;
- Halaman 13 tanggapan Terdakwa I (setrip 2) dari putusan Terdakwa I sudah mengangsur Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah bagi hasil Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlahnya Rp.17.500.000,- seharusnya keterangan tersebut masih ada kelanjutannya catatannya dulu Terdakwa I ada tetapi sekarang sudah hilang pada waktu ditinggal pergi meninggalkan rumah ;
- Halaman 13 tanggapan Terdakwa I (setrip 3) dari putusan sebenarnya terdakwa I hanya menerima sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) keterangan tersebut harusnya masih ada lanjutannya yakni sebelum menandatangani Surat pernyataan tanda terima uang modal terakhir tersebut telah dibaca terlebih dahulu kebenaran isinya oleh Terdakwa I ;
- Halaman 16 dari putusan bahwa keterangan saksi korban Ny. Marliani Laoli dan Rachmadi Seolah-olah Surat Pernyataan 18 Nopember 2002 tertanda para Terdakwa dimaksud hanya Terdakwa I yang bertanggung jawab padahal yang benar sesuai pernyataan para Terdakwa menjelang pembuatan dan penanda tanganan surat --- tersebut.....



tersebut karena memang para Terdakwa sama-sama bertanggung jawab mengembalikan uang para saksi korban, sebagaimana dikuatkan keterangan para saksi Alimin, SH, Purwanto, maupun oleh para saksi korban sensiri ;

- Halaman 17 putusan bahwa keterangan saksi Alimin, SH. pada sidang tersebut sesungguhnya menyatakan “Bahwa Para Terdakwa Menyatakan Sama-sama Bertanggung Jawab Mengembalikan Uang Kepada Saksi Korban” tidak sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan secara keliru oleh Majelis Hakim yakni hanya oleh Terdakwa I saja ;
- Halaman 20 putusan bahwa keterangan saksi Titin Sugiarti, seolah-olah surat pernyataan 18 Nopember 2002 hanya tanggung jawab Terdakwa I mengembalikan uang para saksi, sedangkan Terdakwa II hanya ikut bertanggung jawab, padahal yang benar adalah sesuai keterangan Purwanto, Alimin, SH, saksi Ny. Marliani Laoli dan Rachmadi bahwa pada waktu pembuatan dan penanda tangan Surat Pernyataan 18 Nopember 2002 tersebut para Terdakwa mengatakan sama-sama bertanggung jawab karena semula adalah atau kehendak bersama untuk modal catering yang ternyata sebahagian telah digunakan untuk kebutuhan keluarga dan karenanya sama-sama bertanggung jawab mengembalikannya ;
- Halaman 29 putusan bahwa keterangan Terdakwa I mengambil tambahan modal dari saksi Ny. Marliani Laoli mengatakan “Atas persetujuan dan setahu suaminya (Terdakwa II) hanya sebagai upaya Terdakwa I supaya saksi korban mu menyerahkan uangnya padahal Terdakwa II tidak tahu menahu hubungan Terdakwa dengan saksi Ny. Marliani Laoli tersebut” adalah keterangan Terdakwa I yang tidak pernah diungkap dipersidangan ;
- Halaman 30 putusan bahwa keterangan Terdakwa I uang yang diambilnya dari saksi korban kemudian mengalihkan atau meminjamkan kepada orang lain adalah setahu para saksi korban tanpa dilengkapi penjelasan bahwa keterangan Terdakwa I tersebut bertentangan dengan keterangan saksi koban dimuka persidangan ---
karena.....



- karena sejak semula uang tersebut untuk modal bersama usaha catering sesuai Surat Pengambilan uang oleh Terdakwa I kepada saksi korban Ny. Marliani Laoli ;
- Keterangan saksi Titin Sugiarti halaman 21 (setrip ke-4) bahwa sesuai penjelasan dari suaminya (saksi Rachmadi) saat penyerahan uang catering sejumlah Rp.70,- juta dirumah para Terdakwa diketahui oleh Terdakwa II yang saat itu berada di rumah, dikuatkan keterangan saksi Rachmadi fakta ini tidak dicantumkan dalam putusan ;
 - Halaman 32 putusan bahwa keterangan Terdakwa I seolah-olah mengatakan bahwa Terdakwa II tidak pernah menyuruh Terdakwa I mencari tambahan modal usaha catering dan Terdakwa I tidak ikut mencari order catering yang benar adalah fakta tersebut tidak pernah diungkapkan di persidangan ;
 - Dalam acara persidangan pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa I dipersidangan menerangkan bahwa dalam perkawinan dulu antara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada perjanjian khusus fakta ini tidak dicantumkan dalam putusan ;
 - Halaman 33 putusan bahwa seolah-olah Terdakwa II menerangkan bahwa setiap saksi korban kerumah Terdakwa hendak menanyakan keberadaan Terdakwa I tidak memberitahu Terdakwa II bahwa Terdakwa I mempunyai hutang modal catering kepada saksi korban "tanpa penjelasan tambahan" bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Ny. Marliani Laoli dan Rachmadi yang selalu memberitahu Terdakwa II bahwa Terdakwa I belum mengembalikan uang para saksi ;
 - Dalam acara persidangan pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa II dipersidangan menerangkan semua permasalahan keluarga maupun kebutuhan ekonomi keluarga selalu dibicarakan bersama dengan Terdakwa I terlebih dahulu untuk pemecahannya fakta ini tidak dicantumkan dalam putusan ;
 - Halaman 32 putusan ke-4, 5 keterangan Terdakwa II : mendapatkan pinjaman modal usaha catering fakta ini tidak seutuhnya -----
dicantumkan.....



dicantumkan dalam putusan karena peminjaman modal ke bank untuk usaha catering dilakukan para Terdakwa dua kali, yang pertama dilakukan pada Tahun 1992 oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sebesar Rp.1.500.000,- dengan jaminan rumah yang ditempati para Terdakwa di Jalan A. Yani 191 Wonosobo, sedang yang kedua dengan jaminan harta tanah milik mertua Terdakwa II (orang tua terdakwa I) ;

- Halaman 41 putusan Terdakwa I membenarkan keterangan saksi Ny. Marliani Laoli bahwa benar Terdakwa I selalu mengatakan setuju dan sepersetujuan Terdakwa II namun hal itu hanya sebagai upaya Terdakwa I meyakinkan saksi Ny. Marliani Laoli supaya mau menanamkan modalnya pada usaha catering Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui terdakwa I meminjam modal kepada saksi Ny. Marliani Laoli adalah fakta yang tidak pernah diungkap dipersidangan, melalinkan keterangan saksi Ny. Marliani Laoli yang menerangkan bahwa Terdakwa I saat hendak mengambil uang dari saksi selalu mengatakan bahwa ini kerja sama dengan setuju dan sepersetujuan suami saya (terdakwa II) yang diulangi Terdakwa II saat konfortir tanggal 29 Juli 2003 di hadapan penyidik dikuatkan keterangan saksi Ny. Marliani Laoli, saksi Rechmadi dan verbalisant Wiyono dimuka persidangan tanggal 15 April 2004, yang dibenarkan oleh Terdakwa I sendiri sementara Terdakwa II hanya mengatakan tidak tahun ;

1.3. Salah dalam Penerapan Hukum Lembaga Turut Serta / Deelneming Pasal 55 KUHP dengan dalih :

- Terdakwa I mengambil uang saksi Ny. Marliani Laoli tanpa sepegetahuan Terdakwa II adalah tidak sesuai dengan fakta sidang bahwa sesuai keterangan saksi Ny. Marliani Laoli saat Terdakwa I hendak mengambil uang kepadanya selalu mengatakan Ini Kerja Sama Dengan Setahu Dan Sepertsetujuan Suami Saya (Terdakwa II), dikuatkan keterangan saksi Rechmadi dan verbalisant Wiyono atas keterangan yang sama oleh Terdakwa I pada konfortir dipersidangan tanggal 15 April 2004 dan dibenarkan oleh Terdakwa I sendiri ;

- Terdakwa II.....



- Terdakwa II membiayai sekolah anak dan kebutuhan anak para Terdakwa tidaklah berarti bahwa Terdakwa II bersama-sama melakukan perbuatan penggelapan uang oleh Terdakwa I, adalah tidak beralasan karena sesuai keterangan para Terdakwa bahwa setiap permasalahan keluarga termasuk kebutuhan ekonomi selalu dibicarakan para Terdakwa untuk pemecahannya dikuatkan keterangan Terdakwa II maupun keterangan Terdakwa I yang membenarkan keterangan saat konfortir 29 Juli 2003, bahwa yang dilakukannya adalah kerja sama dengan setuju / sepersetujuan suaminya (Terdakwa II), yang dipakai untuk kebutuhan keluarga dan biaya kuliah anak-anak Terdakwa sebagaimana dikuatkan para saksi adalah bukti nyata bahwa memang Terdakwa II yang mengetahui sejak awal perolehan uang tersebut dari para saksi ternyata kemudian digunakan untuk keperluan lain ;
- Terdakwa II tidak mau melaporkan kepada polisi tentang kepergian Terdakwa I dengan meninggalkan rumah tidak merupakan petunjuk bahwa Terdakwa II telah bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut dan semestinya saksi Ny. Marliani Laoli yang melapor polisi, adalah suatu kesimpulan pertimbangan yang keliru dimana secara manusia normal terlebih para Terdakwa sebagai keluarga yang harmonis adalah sangat diluar akal sehat kalau isteri meninggalkan rumah sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa setuju Terdakwa II selaku suami yang baik tidak berasa kehilangan isteri kecuali karena memang kepergian dan keberadaan Terdakwa I yang meninggalkan rumahnya di Wonosobo adalah setelah membicarakannya terhadap Terdakwa II sebagaimana keterangan Terdakwa II di persidangan, meski selalu menyatakan tidak tahu kalau ditanya oleh para saksi korban, fakta mana bagaimanapun sebagai upaya para Terdakwa menghindari tanggung jawab hukum maupun kewajiban mengembalikan uang para saksi korban dengan penghilangan jejak pengusutan perbuatan para Terdakwa, dan sebaliknya saksi Ny. Marliani Laoli atas perbuatan para Terdakwa tersebut telah menyampaikan laporan pengaduan kepada penyidik ---
tanggal.....



tanggal 31 Maret 2003 ;

- Para saksi korban setiap bertemu dengan Terdakwa II dirumah menanyakan keberadaan Terdakwa I, tidak pernah menceritakan apa kepentingannya adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak obyektif karena hanya mendengar keterangan Terdakwa II belaka tanpa mempertimbangkan keterangan dibawah sumpah saksi korban Ny. Marliani Laoli dan Rachmadi bahwa memang setiap menanyakan keberadaan Terdakwa I tersebut kepada Terdakwa II di rumahnya memberitahukan bahwa Terdakwa I belum mengembalikan uang pada saksi ;
- Dengan surat pernyataan tanggal 18 Nopember 2002 tidak berarti Terdakwa II yang turut menanda tangani sebagai ikut bertanggung jawab adalah juga bertanggung jawab pidana, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru tanpa melihat dan mendalami hakekat surat pernyataan tanggal 18 Nopember 2002 yang ditanda tangani para Terdakwa sebagai wujud pertanggung jawaban hukum atas perbuatan bersama para Terdakwa termasuk pengembalian uang pada saksi korban yang dikuatkan keterangan saksi dibawah sumpah oleh saksi Ny. Marliani Laoli, Rachmadi, Alimin, Purwanto ;
- Terdakwa II baru mengetahui adanya hubungan utang antara Terdakwa I dan saksi Ny. Arliani Laoli dan Rachmadi pada tanggal 18 Nopember 2002, adalah juga pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak obyektif dengan hanya mendengar keterangan Terdakwa II tanpa mengkaitkan kepada fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi bahwa sejak awal Terdakwa I mengambil uang para saksi tersebut adalah atas kerja sama, dengan setuju dan sepersetujuan Terdakwa II untuk modal usaha katering yang dikelola bersama di rumahnya, dikuatkan keterangan verbalisant Wiyono dan Terdakwa I sendiri sebagaimana diterangkannya dalam sidang tanggal 15 April 2004 ;
- Terdakwa II tidak turut menanda tangani surat pernyataan pengambilan uang oleh Terdakwa I kepada saksi Ny. Marliani Laoli, adalah juga pertimbangan hukum yang sangat sempit yang harus ---- ditolak.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak karena tidak sesuai dengan makna lembaga turut serta yang menentukan bahwa pelaku peserta tidak harus mempunyai kualitas peran yang sama, tidak harus sama-sama melakukan secara fisik, untuk mengambil uang serta menanda tangani surat pengambilan uang secara bersama-sama dengan Terdakwa I ;

Nyatalah bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim berkenan dengan penerapan pasal 55 (1) 1e KUHP dalam terbuktinya perbuatan Terdakwa I dan sebaliknya membebaskan Terdakwa II adalah karena pertimbangan peranan Terdakwa II yang tidak salah baik karena tidak turut menanda tangani surat pengambilan uang oleh Terdakwa I, tidak turut secara fisik mengambil uang bersama Terdakwa I kepada para saksi korban, tetapi surat fakta sidang bahwa uang tersebut yang diambil langsung oleh Terdakwa I dengan menanda tangani sendiri surat pernyataan pengambilan uang adalah semula untuk pembiayaan modal catering keluarga, bahkan biaya kebutuhan keluarga serta biaya kuliah anak-anak para Terdakwa adalah suatu fakta hukum telah terpenuhinya Unsur Turut melakukan Perbuatan Penggelapan tersebut oleh Terdakwa II dengan Terdakwa I karena sesuai Hoge raap tanggal 29 Oktober 1934 NJ.1934 W12851 (Arrest Kandang Kuda) bahwa pelaku peserta justru tidak perlu memenuhi kualitas yang sama dengan pelaku, tetapi cukup telah adanya kerja sama yang diinsyafi bersama dan dilakukannya perbuatan pelaksanaan, bahkan kerja sama tersebut sesungguhnya tidak perlu diperjanjikan melainkan cukup jika kerja sama yang sedemikian erat dan sempurna tersebut dirahkan kepada satu tujuan yang sama, yakni dalam kasus a quo para terdakwa telah bekerja sama mengambil uang saksi Ny. Marliani Laoli dengan dalih modal catering dan untungnya dibagi hasil yang pada kenyataannya tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi Ny. Marliani Laoli maupun memberi bagi hasil sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan pengambilan uang melainkan digunakan untuk tujuan yang lain baik untuk kebutuhan keluarga dan biaya kuliah anak-anak terdakwa bahkan dengan dalih telah meminjamkan kepada orang lain bernama.....



bernama Ny. Elli yang tidak diketahui alamat dan pekerjaannya serta identitas lainnya dan tanpa bukti penerimaan sebesar Rp.225 juta, adalah tidak lain sebagai bukti fakta hukum yang bertujuan perbuatan pidana berkedok perdata dengan merugikan saksi korban yang harus dipertanggung jawabkan para Terdakwa secara pidana yo Pengadilan Negeri Garut No.240 / 1968 / Pid / S. N.GRT. tanggal 18 Desember 1968 ;

2. Pengadilan dalam pertimbangan hukum putusannya Melalaikan Hukum Pembuktian, yakni :

2.1. Hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa II Agus Tri Wandoyo yang selalu menyatakan Mungkir untuk keuntungan Terdakwa II tersebut tidak turut melakukan perbuatan bersama dengan Terdakwa I Tanpa Mengkaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa :

* Para Terdakwa sebagai suami isteri masih tidur seranjang, harmonis dan selalu membicarakan masalah keluarga termasuk kebutuhan ekonomi dengan menambah modal usaha catering para Terdakwa dirumahnya ;

* Untuk menambahkan modal usaha catering para terdakwa atas kerja sama dengan setahu dan sepersetujuan Terdakwa II, lalu Terdakwa I berusaha memperoleh uang dari orang lain diantaranya saksi Ny. Marliani Laoli dan Rachmadi ;

* Bahwa para Terdakwa membicarakan pula bahwa Terdakwa I diminta oleh Ny. Mulwohadi mencairkan pinjaman uang nanti Diberi Persenan ;

* Pelaksanaan oleh Terdakwa I mendatangi saksi Ny. Marliani Laoli dan saksi Rachmadi dengan mengatakan supaya memberi tambahan modal catering dengan cara bagi hasil serta mengembalikan uang modal pada waktu yang disepakati, adalah atas kerja sama dengan setahu dan sepersetujuan suami Terdakwa I (Agus Tri Wandoyo / Terdakwa II) yang kenyataannya setelah Terdakwa I memperoleh uang tersebut dari saksi Ny. Marliani Laoli seluruhnya Rp.179.000.000,- dengan hanya mengembalikan Rp.71.500.000,-

sehingga.....



sehingga masih bersisa Rp.107.500.000,- dan bagi saksi Rachmadi bersisa Rp.83.250.000,- telah digunakan baik untuk kebutuhan keluarga serta biaya kuliah anak-anak Terdakwa ;

* Menghindari tanggung jawab hukum atas perbuatan para Terdakwa tersebut, memufakati Terdakwa I meninggalkan rumahnya di Wonosobo, sebaliknya Terdakwa II berusaha menyembunyikan kepada para saksi korban dengan selalu mengatakan bahwa ia Terdakwa II tidak mengetahui entah kemana Terdakwa I berada dan juga sedang mencari-cari, sebaliknya tidak pula mau melaporkan kepada yang berwajib sesuai saran saksi Ny. Marliani Laoli ;

* Adanya pernyataan para terdakwa dengan menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 18 Nopember 2002 sebagai wujud tanggung jawab bersama telah mengambil uang para saksi korban, untuk kemudian sama-sama bertanggung jawab mengembalikannya kepada para saksi korban dalam batas 3 bulan dengan jaminan surat dan tanah yang didiami para Terdakwa di Jalan A. Yani No.191 Wonosobo ;

Adalah bertentangan dengan pasal 185 (6) yo pasal 188 (2) KUHAP, dan karenanya harus dibatalkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI. No.812 K / Pid / 1984 tanggal 9 Oktober 1985, bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru melaksanakan hukum pembuktian karena kurang mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang terdapat disamping kesaksian-kesaksian yang ada yo Pengadilan Negeri Bandung No.3 / 1970 / Pid.PN.Bdg. tanggal 29 Oktober 1970 yang mengatakan, bahwa dalam hal Terdakwa Mungkir, sedangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan didukung oleh adanya petunjuk yang kuat maka kesalahan Terdakwa terhadap apa yang dituduhkan terhadapnya dapat dianggap Telah Terbukti ;

2.2. Hanya mempertimbangkan sebahagian kecil, keterangan saksi dipersidangan bahkan mengutip secara keliru dan tidak benar, sebatas yang menguntungkan Terdakwa II :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya :

* Terdakwa II tidak turut menanda tangani surat Pernyataan -----
Pengambilan.....



Pengambilan Uang kepada saksi Ny. Marliani Laoli, tetapi hanya oleh Terdakwa I ;

- * Terdakwa II tidak turut bersama Terdakwa I mengambil uang kepada saksi Ny. Marliani Laoli ;
- * Meski uang tersebut dipakai kemudian untuk kebutuhan keluarga maupun biaya kuliah anak-anak Terdakwa tidak berarti Terdakwa II turut melakukan perbuatan tersebut ;
- * Terdakwa tidak melaporkan kepada yang berwajib kepergian Terdakwa I meninggalkan rumah berbulan-bulan tidak berarti sebagai petunjuk Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut ;
- * Terdakwa II dalam menanda tangani Surat Pernyataan 18 Nopember 2002 hanya ikut bertanggung jawab tidak berarti bertanggung jawab pidana ;
- * Terdakwa II baru mengetahui adanya uang saksi korban diambil Terdakwa I pada tanggal 18 Nopember 2002 ;

Dengan mengabaikan fakta sidang :

- * Terdakwa I sebelum dan saat mengambil uang dari saksi Ny. Marliani Laoli adalah setuju dan sepersetujuan Terdakwa II yang bersama-sama mengelola catering keluarga dikuatkan keterangan Terdakwa I saat dikonfortir tanggal 29 Juli 2003 dihadapan Penyidik maupun oleh keterangan saksi dibawah sumpah yakni Ny. Marliani Laoli, Rachmadi maupun juga verbalisant Wiyono sendiri tanggal 15 April 2004 ;
- * Oleh karena setiap permasalahan keluarga termasuk kebutuhan ekonomi dan pembiayaan anak-anak kuliah selalu dibicarakan para Terdakwa untuk pemecahannya, dikuatkan keterangan Terdakwa II, maupun Terdakwa I saat dikonfortir ditahap penyidikan dan membenarkan keterangan saksi Ny. Marliani Laloli, Rachmadi dan verbalisan Wiyono di persidangan, bahwa para terdakwa bersama menggunakan uang tersebut sebagian untuk kebutuhan keluarga dan biaya kuliah anak-anak Terdakwa, bahkan berdalih telah meminjamkan kepada Ibu Elly yang baru kenal tetapi tanpa mengetahui alamat, pekerjaan serta identitas --
yang.....



yang jelas, tanpa bukti penerimaan uang sebesar Rp.225,- juta ;

* Secara manusia normal terlebih para Terdakwa sebagai keluarga yang harmonis, adalah sangat diluar akal manusia sehat, kalau isteri meninggalkan rumah sehari-hari apalagi berbulan-bulan tanpa setahu Terdakwa II selalu suami yang baik tidak merasa kehilangan isteri, karena memang ternyata kepergiaan dan keberadaan Terdakwa I meninggalkan rumahnya di Wonosobo tersebut adalah setelah membicarakannya dengan Terdakwa II meski Terdakwa II selalu menyatakan kepada saksi korban “tidak tahu saya juga mencari-cari” adalah fakta mana dikuatkan keterangan Terdakwa II sebagai upaya menghilangkan jejak pengusutan para Terdakwa melakukan kejahatan tersebut ;

* Sesuai keterangan saksi korban dibawah sumpah bahwa setiap menanyakan Terdakwa II dirumahan atau melalui telepon kemana keberadaan Terdakwa I, selalu memberitahunya bahwa Terdakwa I belum mengembalikan uang kami ;

* Sesuai keterangan Ny. Marlioni Laoli bahwa saat hendak Terdakwa I pertama mengambil uang maupun untuk selanjutnya selalu mengatakan ini kerja sama dengan setahu dan sepersetujuan suaminya (Terdakwa II) dikuatkan keterangan pada saat dikonfortir tanggal 29 Juli 2003 dihadapan Penyidik, maupun keterangan saksi Ny. Marlioni Laloli, Rachmadi, dan verbalisan Wiyono dimuka persidangan tanggal 15 April 2004 tentang keterangan Terdakwa I tersebut dan Terdakwa I sendiri membenarkannya ;

* Bahwa kerja sama para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diwujudkan dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Nopember 2002 sebagai pertanggung jawab hukum maupun pertanggung pengembalian uang para saksi korban dalam tempo 3 bulan dengan jaminan rumah dan tanah di Jalan A. Yani No.191 Wonosobo dengan menyerahkan SPPT atas nama Terdakwa II Agus Tri Wandoyo yang didalam persidangan terungkap dimaksudkan Terdakwa II tidak mempunyai kekuatan hukum --- dilakukannya.....



dilakukannya penyitaan rumah dan tanah tersebut dikemudian hari, adalah suatu rangkaian perbuatan kerja sama para Terdakwa merugikan para saksi korban, jadi tidak benar Terdakwa II berdalih baru mengetahuinya tanggal 18 Nopember 2002 tersebut ;

* Secara azas prinsip Lembaga turut serta / deelneming pasal 55 (1) KUHP, sebagaimana dianut oleh jurisprudensi Hoge raad 29 Oktober 1934 NJ 1934 W12851 bahwa pelaku peserta tidak harus mempunyai kualitas peranan yang sama secara fisik dengan pelaku melainkan cukup dengan adanya kerja sama yang diinsyafi dan telah dilakukannya perbuatan pelaksanaan, bahkan kerja sama yang sedemikian erat dan sempurna itu tidak perlu diperjanjikan lebih dahulu melainkan cukup dengan adanya tujuan yang sama yakni melakukan perbuatan tersebut yo Pengadilan Negeri Garut No.240 / 1968 / Pid / S. PN.rt tanggal 18 Desember 1968 ;

- Mempertimbangkan secara keliru / tidak mencantumkan secara utuh fakta sidang dan atau mencantumkan dalam putusannya fakta yang tidak terungkap dalam sidang :

* Halaman 13 putusan bahwa keterangan Terdakwa I yang mengaku telah mengembalikan uang Rp.17.500.000,- hanya ditulis Rp.10.000.000,-, tanpa mengakibatkan pada keterangan dibawah sumpah dari saksi Ny. Marliani Laoli bahwa semua pengambilan uang oleh Terdakwa I tetap dibayar penuh sesuai yang tertera dalam surat pernyataan pengambilan uang, dan demikian juga sebaliknya seluruh pengembalian uang oleh Terdakwa I seketika itu tetap dicatat dihadapannya dalam lembaran surat pernyataan pengambilan uang yang keseluruhannya Rp.71.500.000,- melebihi dari keterangan Terdakwa I hanya sebesar Rp.60.000.000,- ;

* Halaman 16 dari putusan bahwa keterangan saksi korban Ny. Marliani Loali dan Rachmadi seolah-olah Surat Pernyataan 18 Nopember 2002 yang turut dianda tanani Terdakwa II padahal --
yang.....



yang benar sesuai pernyataan para terdakwa menjelang pembuatan dan penanda tangan surat pernyataan tersebut karena memang para terdakwa bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan uang para saksi, sebagaimana tanggung jawab bersama saat mengembalikannya langsung oleh Terdakwa I kepada para saksi korban, dikuatkan keterangan saksi Alimin, SH, Purwanto maupun para saksi korban sendiri ;

* Halaman 17 putusan bahwa keterangan saksi Alimin, SH pada sidang tersebut sesungguhnya menyatakan, “bahwa para Terdakwa menyatakan bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan uang kepada saksi korban” tidak sebagaimana dicantumkan dan dipertimbangkan keliru oleh Majelis Hakim ;

* Halaman 20 putusan, bahwa keterangan saksi Titin Sugiarti bahwa seolah-olah pernyataan 18 Nopember 2002 hanya tanggung jawab Terdakwa I dan Terdakwa II hanya ikut bertanggung jawab, adalah bertentangan dengan keterangan para saksi yang hadir pada saat pembuatan dan penanda tangan surat pernyataan tersebut dan disampaikan dimuka sidang ;

* Halaman 20 putusan bahwa keterangan Terdakwa I mengambil tambahan modal dari saksi Ny. Marlioni Laoli mengatakan “atas persetujuan / setahu / kerja sama dengan Terdakwa II hanya sebagai upaya Terdakwa I supaya saksi korban mau menyerahkan uangnya padahal Terdakwa II tidak tahu menahu hubungan Terdakwa dengan saksi Ny. Marlioni Laoli tersebut” sebagai keterangan Terdakwa I yang tidak pernah terungkap di persidangan dan karenanya tidak pantas menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa II dari pertanggung jawaban pidana ;

* Halaman 30 putusan bahwa keterangan Terdakwa I uang yang diambilnya dari saksi korban atau meminjamkan kepada orang lain adalah setahu para saksi korban “tanpa dilengkapi penjelasan bahwa keterangan Terdakwa I tersebut bertentangan dengan keterangan saksi korban dimuka persidangan karena -----

sejak.....



sejak semula uang tersebut hanya untuk modal bersama usaha catering sesuai surat pernyataan pengambilan uang, terlebih secara logika tidak dapat diterima Terdakwa I dapat begitu saja menyerahkan uang kepada Ny. Elly sebesar Rp.225,- juta yang baru dikenalnya, tanpa mengetahui alamat, pekerjaan dan identitas lengkap serta tanpa bukti penerimaan uang dari Ny. Elly ;

* Keterangan Titin Sugiarti bahwa sesuai penjelasan suaminya (saksi Rachmadi) saat menyerahkan uang modal catering sejumlah Rp.70 juta dirumah para Terdakwa diketahui oleh Terdakwa II yang saat itu berada dirumah dikuatkan keterangan saksi Rachmadi” adalah fakta yang tidak dicantumkan dalam putusan tersebut ;

* Halaman 32 putusan bahwa keterangan Terdakwa I seolah-olah mengatakan bahwa Terdakwa II tidak pernah menyuruh Terdakwa I mencari uang tambahan modal Terdakwa II tidak ikut mencari order catering “bahwa fakta tersebut bukan saja tidak pernah diungkap tetapi juga bertentangan dengan fakta sidang yang dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa sebagai keluarga yang harmonis dan selalu membicarakan bersama masalah keluarga dan kebutuhan ekonomi juga usaha bersama pengelola catering, dan rencana perolehan uang tambahan modal dari orang lain diantaranya saksi Ny. Marliani Laoli sebagaimana juga dibenarkan Terdakwa I ;

* Halaman 33 putusan bahwa seolah-olah Terdakwa II menerangkan bahwa setiap saksi korban merumah Terdakwa hendak menanyakan keberadaan terdakwa I tidak memberitahu Terdakwa II bahwa Terdakwa I mempunyai hutang modal catering kepada saksi korban, tanpa penjelasan tambahan bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan para saksi korban yang selalu memberitahu Terdakwa II bahwa Terdakwa I belum mengembalikan uang para saksi ;

* Halaman 41 putusan Terdakwa I membenarkan Terdakwa saksi -
Ny.....



Ny. Marliani Laoli bahwa benar Terdakwa I selalu menyatakan kerja sama dengan setahu dan sepersetujuan Terdakwa II mengambil uang tersebut untuk modal catering bersama namun hal itu hanya sebagai upaya Terdakwa I meyakinkan saksi Ny. Marliani Laoli supaya mau menanamkan modalnya, sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui Terdakwa I meminjam modal uang tersebut kepada saksi Ny. Marliani Laoli, adalah fakta yang tidak pernah diungkap dipersidangan melainkan keterangan saksi Ny. Marliani Laoli bahwa Terdakwa I saat mengambil uang dari saksi selalu mengatakan bahwa ini kerja sama dengan setahu dan sepersetujuan suaminya Terdakwa II yang diulangi Terdakwa I saat dikonfortir tanggal 29 Juli 2003 di penyidikan dikuatkan keterangan saksi Ny. Marliani Laoli, saksi Rachmadi, saksi verbalisan Wiyono dimuka persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa I sementara Terdakwa II hanya mengatakan tidak tahu, adalah putusan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 197 (1) KUHAP dan karenanya harus dibatalkan, sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.812 K / Pid / 1984 tanggal 29 Juni 1985 bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru melaksanakan hukum pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat disamping kesaksian yang ada, yo Mahkamah Agung RI No.935 K / Pid / 1988 tanggal 30 Juni 1988 bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan pasal 197 (1) KUHAP dengan tidak memuat hal yang memberatkan Terdakwa, tidak mempertimbangkan secara obyektif keadaan yang memberatkan Terdakwa (Terdakwa II) sebagaimana diwajibkan undang-undang ;

2.3. Salah menerapkan ketentuan pasal 55 (1) KUHP sebagai lembaga turut serta / Deelmening dengan hanya mengkedepankan pengakuan Terdakwa II, yang tidak secara fisik dan lansung bersama Terdakwa I:

* Menanda tangani setiap surat pernyataan pengambilan uang oleh Terdakwa I kepada saksi Ny. Marliani Laoli ;

*Mengambil.....



- * Mengambil uang bersama Terdakwa I dari saksi Ny. Marlioni Laoli ;
- * Rencana pengambilan uang saksi Ny. Marlioni Laoli hanya dilakukan oleh Terdakwa I langsung ;

* Tidak melaporkan kepada yang berwajib tentang kepergian Terdakwa I meninggalkan rumah yang menurut Terdakwa II tanpa tahu dimana dan juga mencari-cari, meski kenyataannya bahwa kepergian Terdakwa I meninggalkan rumah tersebut sesungguhnya sebagai hasil pembicaraan para terdakwa guna menghindari desakan para saksi korban mengembalikan uang modal kerja sama catering maupun pengusutan pertanggung jawaban hukum ;

Adalah pendapat yang keliru dari penerapan azas lembaga turut serta / Deelmening pasal 55 (1) KUHP sebagaimana dianut Hoge raad 29 Oktober 1934 NJ 1934 W12851 (Arrest Kandang Kuda) bahwa meski yang melakukan pembakaran kandang kuda tersebut hanya dilakukan oleh A namun peranan B sebagai yang mencari dan menyediakan ilalang kering dan menyerahkan kepada A, peranan C yang memegang tangga bagi A dapat naik keatas loteng kandang kuda tersebut maupun peranan D yang mencari dan menyediakan korek api dan kemudian menyerahkannya kepada A, adalah perbuatan yang menurut hukum prinsip turut serta telah masuk dalam ruang lingkup pertanggung jawaban pidana pasal 55 (1) KUHP dengan kata lain dengan putusan Hoge raad tersebut diatas pada kasus aquo :

- * Seorang peserta pelaku tidak harus memiliki kualitas yang sama dengan pelaku lain dimana Terdakwa II tidak harus bersama dengan Terdakwa I menanda tangani surat pernyataan pengambilan uang kepada saksi korban maupun sama mengambil secara fisik uang tersebut serta kemudian sama mengembalikannya dan juga tidak harus Terdakwa II bersama Terdakwa I membicarakan pengambilan dalam batas waktu yang telah ditentukan disertai pemberian bagi hasil ;
- * Tetapi cukup adanya kerja sama yang diinsyafi sedemikian erat dan adanya perbuatan pelaksanaan, yang dalam perkara ini Terdakwa I -- dan.....



dan Terdakwa II sebagai suami isteri yang sama-sama mengelola usaha catering dan kemudian bersama berupaya memperoleh uang dari saksi Ny. Marliani Laoli yang dilakukan langsung oleh Terdakwa I sebagaimana kerja sama para Terdakwa pada usaha-usaha sebelumnya mengambil pinjaman uang di Bank atas tanggung jawab bersama seperti kebiasaan para terdakwa selalu membicarakan bersama segala masalah dan kebutuhan ekonomi masyarakat dan kemudian diwujudkan nyatakan dalam penanda tangan bersama surat pernyataan tanggal 18 Nopember 2002 bahwa para Terdakwa bertanggung jawab bersama mengembalikan uang para saksi korban dalam tempo 3 bulan dengan jaminan rumah dan tanah di Jalan A. Yani No.191 Wonosobo disertai penyerahan SPPT PBB atas nama Agus Tri Wandoyo (Terdakwa II) maupun fakta hukum bahwa Terdakwa II berupaya menyembunyikan keberadaan Terdakwa I kepada saksi korban dengan selalu mengatakan, “tidak tahu saya mencari” bahkan menolak melaporkan pada yang berwajib adalah karena memang kepergian Terdakwa I telah dibicarakan dengan Terdakwa II, mengungkap fakta bahwa para Terdakwa telah menjalin kerja sama dengan memulai perbuatan pelaksanaan perbuatan tersebut, dan akhirnya menghilangkan tanggung jawab mengembalikan uang para saksi korban ;

* Serta kerja sama yang erat itu tidak perlu diperjanjikan sebelumnya yang dalam perkara ini Terdakwa I tidak harus membuat perjanjian khusus apalagi secara tertulis dengan Terdakwa II dalam melakukan perbuatan tersebut, terlebih sebagai suami isteri yang masih tidur seranjang, harmonis serta bersama-sama bahu membahu mengelola usaha catering guna memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai kuliah anak-anak terdakwa serta membicarakan upaya penambahan modal usaha catering dengan meminjam uang kepada orang lain diantaranya dari para saksi korban ;

* Tetapi cukup adanya saling pengertian saat perbuatan dilakukan kerja sama sedemikian sempurna dan erat tersebut diarahkan kepada satu tujuan yang sama yang dalam kasus aquo mengambil uang -----
sebanyak.....



sebanyak-banyaknya dari orang lain yakni saksi Ny. Marliani Laoli dan Rachmadi dengan kedok akan dikembalikan dalam batas waktu ditentukan dengan imbalan pemberian bagi hasil yang pada kenyataannya tidak pernah dipenuhi para Terdakwa baik modal hanya sebahagian kecil dikembalikan tanpa uang bagi hasil melainkan digunakan untuk tujuan yang lain bagi kebutuhan keluarga dan biaya kuliah anak-anak Terdakwa bahkan berdalih meminjamkan kepada Ny. Elly yang tidak saja baru kenal tetapi juga tidak mengetahui alamat dan pekerjaan serta identitas lengkap maupun tanpa tanda penerimaan uang sejumlah Rp.225 juta dari Ny. Elly tersebut sedekar upaya menghindari diri dari tanggung jawab hukum dan pengambalian uang saksi para korban, terlebih lagi dimuka persidangan ini Terdakwa I bersedia mengambil alih tanggung jawab pidana kesertaan Terdakwa II tas perbuatannya dengan memohon kepada Majelis Hakim jika suami saya (Terdakwa II) dihukum mohon supaya saya saja yang menjalankan demi anak-anak para Terdakwa ;

Dengan demikian Majelis Hakim telah sangat keliru dalam konklusi hukumnya yang menyatakan tidak terbuktinya unsure melakukan pasal 55 (1) disebabkan tidak memuat dalam putusan atau memuat dalam putusan tidak sebagaimana mestinya fakta hukum pemeriksaan dipersidangan khususnya yang memberatkan Terdakwa II Agus Tri Wandoyo dengan membuat pertimbangan hukum putusannya yang saling bertentangan dan karenanya harus dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.1532 K / Pid / 1986 tanggal 12 Pebruari 1987, kekeliruan mana lebih nyata lagi pada pendirian Majelis Hakim di halaman 49 putusannya bahwa unsur penyerahan / Deelmening tersebut adalah sebagai unsur pemberatan saja padahal yang benar adalah menurut ilmu hukum pidana sebagai lembaga yang memperluas pertanggung jawaban pidana itu sendiri ;

3. Cara Mengadili Perkara tersebut Tidak Sebagaimana Mestinya ;

- 3.1. Proses penanganan dan penyelesaian perkara untuk mengungkap kasus tersebut secara utuh yakni dalam hal kewajiban hukum menyita ----- barang.....



barang-barang berkenaan perkara baik untuk mendukung pembuktian maupun juga sarana pemulihan kerugian korban, telah tidak secara mana ditentukan pasal 39 KUHP yakni meliputi :

- Alat melakukan kejahatan ;
- Hasil melakukan kejahatan ;
- Barang untuk mencegah penyidikan ;
- Barang mempersiapkan melakukan perbuatan ;
- Barang yang berhubungan langsung dengan kejahatan ;

In casu perkara tanah dan bangunan di Jalan A. Yani No.191 Wonosobo, meski tidak diperoleh sebagai alat dan hasil perbuatan sebagaimana didalilkan Pengadilan berdasarkan pasal 39 KUHP yang menurut informasi menolak permohonan informal penyidik guna memperoleh persetujuan penyitaan dari Pengadilan, sesungguhnya menurut hemat kami meski rumah dan tanah tersebut masih pemilikan bersama Terdakwa II bersaudara, namun karena dinyatakan sebagai jaminan pengembalian uang pra saksi korban sebagaimana Surat Pernyataan 18 Nopember 2002 yang dibuat dan ditanda tangani para Terdakwa mempunyai konsekwensi hukum sebagai barang yang berhubungan langsung dengan kejahatan sebagai salah satu obyek penyitaan penindakan hukum yang dalam realisasinya sebatas bagian pemilikan Terdakwa II saja sesuai makna pasal 39 KUHP ;

3.2. Sebelum perkara Terdakwa dimulai diperiksa yakni tahapan mendengar keterangan saksi (eks pasal 156 yo 190 KUHP) Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan Terdakwa II dilepas dari tahanan, adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena hanya mempertimbangkan keuntungan bagi Terdakwa II dengan mengabaikan rasa keadilan penindakan hukum baik untuk kepentingan pemeriksaan maupun keseimbangan dengan kepentingan perlindungan hak para saksi korban, sebaliknya Terdakwa I dibiarkan tetap dalam tahanan ;

3.3. Ketua Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut tidak memberikan kesempatan luas kepada saksi Penuntut Umum mengajukan pertanyaan guna membuktikan dakwaannya dengan -----
mengatakan.....



mengatakan “Penuntut Umum hanya mengajukan pertanyaan kepada saksi Ny. Marliani Laoli, saksi Rachmadi, saksi verbalisan Wiyono sepanjang fakta dikonfortir dengan Terdakwa I pada Kamis tanggal 15 April 2004 dihadapan penyidik” adalah sangat bertentangan dengan makna hukum pasal 165 KUHAP bahwa pemeriksaan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya (secara materiel terjadinya sesuatu peristiwa pidana) ;

3.4. Ketua Majelis Hakim melalaikan kewajiban hukumnya menjelaskan hak-hak saksi korban memperoleh perlindungan haknya secara hukum yakni pada persidangan hari Kamis tanggal 15 April 2004 saat saksi Ny. Marliani Laoli memberi keterangan menyampaikan permohonan dipersidangan “Menyerahkan pertimbangan Majelis Hakim sehingga kerugian kami dikembalikan para Terdakwa “ternyata Ketua Majelis Hakim Bapak Bambang S. Utoyo, SH. dengan terkesan tersinggung mengatakan dengan nada keras” ini perkara pidana bukan sidang perdata yang membicarakan ganti rugi, Bapaknya kan orang hukum tahu dan mengerti hukum adalah menurut hemat kami yang awam hukum suatu sikap yang patut disesalkan dan tidak etis dari seorang pejabat / aparat yang mengaku penegak keadilan, diucapkan dalam sidang yang konon dianggap terhormat, agung dan mulia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah cara-cara yang bertentangan :

* Pasal 28, 37 Undang-Undang No.4 / 2004 yang pada pokoknya Hakim memberi bantuan hukum kepada yang berhak yang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

* Pasal 3 (2) yo 5 (1) yo 17 Undang-Undang No.39 / 1999 tentang HAM yang pada pokoknya mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan beserta perlakuan hukum yang adil, kelakuan yang sama dimuka hukum, memperoleh bantuan dan perlindungan yang adil dari Pengadilan yang obyektif dan tidak memihak, berhak mengajukan permohonan, pengaduan atau gugatan dalam perkara pidana atau perdata maupun administrasi ;

* Hakekat dari ketentuan KUHAP dan KUHP dalam perkara pidana yang melibatkan saksi korban sebagai pihak bersangkutan perkara, --
wajib.....



wajib diberi kesempatan mengajukan upaya perlindungan kepentingannya :

- Pasal 98 KUHP dimana saksi korban dapat dan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi bersamaan dengan proses pidana bersangkutan ;
- Pasal 14 c KUHP bahwa Hakim dalam putusannya dapat menentukan syarat khusus seperti kewajiban Terdakwa harus mengembalikan kerugian kepada saksi korban dalam batas waktu tertentu ;

Adalah tidak sebagaimana pula pendapat Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut dalam suratnya tanggal 31 Mei 2004 No.W9.DS.HN.01.10-268 perihal pemberitahuan dengan mendasarkan pendapat hukumnya pada pasal 233 dan 244 KUHP bahwa saksi korban tidak berhak mengajukan banding maupun kasasi dan hanya dapat mengajukan permasalahan menuntut ganti rugi secara gugatan perdata ;

3.5. Selama penyidikan perkara tersebut Ketua Majelis Hakim telah 2 kali mengikut sertakan Hakim lain sebagai anggota Majelis Hakim yakni Bapak Dedi Fardiman, SH. pada sidang tanggal 29 April 2004 dan 6 Mei 2004 menggantikan Bapak Agus Rumecko, SH., yang menurut hemat kami tidak sebagaimana anggota dalam Majelis Hakim yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo mengadili sejak awal perkara tersebut, adalah bertentangan dengan pasal 152 KUHP ;

3.6. Ketika memberikan keterangan konfortir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 15 April 200 saksi korban Ny. Marliani Laoli mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar kiranya barang bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 18 Nopember 2002 dikembalikan kepadanya, dan akan dipergunakan untuk menempuh upaya hukum lain, kemudian dalam sidang berikutnya sebelum putusan dibacakan oleh pihak Pengadilan Negeri Wonosobo atas saran Ketua Majelis Hakim barang bukti dimaksud telah dikembalikan dan diserahkan kepada saksi korban Ny. Marliani Laoli pada hari Senin tanggal 19 April 2004 dengan menandatangani di buku register barang bukti Pengadilan -----

Negeri.....



Negeri Wonosobo, akan tetapi setelah putusan dibacakan barang bukti tersebut diminta oleh pihak Pengadilan Negeri Wonosobo dan diterima oleh Panitera Sdr. Hermiarsi Kw. (tanda terima Barang bukti terlampir). Hal ini bertentangan dengan pasal 46 (1), (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnyanya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOSOBO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Abas Said, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang.....



Sidang tersebut dengan dihadiri H. Abas Said, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H. Abas Said, SH.
ttd./ Arbijoto, SH.

K e t u a,
ttd.,
H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.,
Agus Subekti, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

S U P A R N O, SH.-
NIP.040.009.543.